

DINAMIKA KELEMBAGAAN DALAM PELEKASANA OTONOMI KHUSUS DI ACEH (SUATU KAJIAN KELEMBAGAAN)

Helmi

Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: Helmi543@ymail.com

ABSTRAK

Kemitraan kelembagaan dan tatakelola yang baik dapat menunjukkan keberhasilan dalam melaksana tugas lembaga, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih mendalam mengenai kelembagaan dalam melaksanakan otonomi khusus dibidang syariat islam di Aceh, dari tiga pilar teori yaitu; *Regulatif, Normatif dan Culture/Cognitifn*, data dalam penelitian ini didapatkan dari tiga instansi dan satu lembaga swadaya masyarakat dan 70 responden di lembaga yang mempunyai mitra kerja dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan syariat islam di Aceh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *mixed method*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian pustaka, wawancara dan dokumen. Temuan dalam penelitian ini bahwa *pertam*; keberhasilan pelaksana syariat islam di Aceh tidak lepas dari peran, fungsi dan tatakelola lembaga yang baik, *kedua*; pengaruh budaya, kefanatikan masyarakat Aceh terhadap ajaran islam, sehingga islam menjadi identitas budaya dan kesadaran jati diri, bahkan masyarakat Aceh menyatukan agamanya dengan budaya dan adat yang tidak bisa dipisahkan, *ketiga*; toleransi terhadap kaum non-muslim, sehingga terciptanya rasa aman dan nyan dalam beragama. Dan *Keempat*; dialektika peran ulama antara struktur dan aktor, dimana masyarakat Aceh lebih taat dan percaya kepada ulama, dari pada struktur dan regulatif, normatif dari kelembagaan.

Keyword: Dinamika kelembagaan; Otonomi khusus; Dualisme budaya dan politik.

A. PENDAHULUAN

Pemberlakuan otonomi khusus untuk Aceh merupakan sebuah terobosan pemerintah pusat untuk menjawab aspirasi dan tuntutan masyarakat Aceh, sesuai dengan undang-undang No 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, memberi peluang untuk pemerintah Aceh agar memanfaatkan hak kekhususannya pembangunan dan pelayanan publik yang baik. (Mallaranggeng,2006:227) Undang-undang No 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh dimana menyatakan bahwa beberapa hal yang mendasari pertimbangan pemberlakuan otonomi khusus bagi Aceh. Karena Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia (Hardi,1993:27)

Aceh adalah daerah yang bersifat khusus terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang yang tinggi,

bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syariat Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat. Selanjutnya peneliti memilih Aceh sebagai wilayah penelitian dengan mempertimbangkan pemerintah Aceh sedang dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam pelaksanaan otonomi khusus yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil pengamatan permasalahan otonomi khusus di Aceh mulai dari pembangunan, lembaga, Qanun, politik, budaya, syariat Islam, korupsi. Kebijakan yang dihasilkan tidak sesuai dengan harapan akibat tumpang tindih kewenangan dalam lembaga, misalnya permasalahan pembangunan dan pelaksanaan otonomi khusus yang tidak sesuai dengan nilai Islam menunjukkan ketidakseriusan lembaga pemerintah sebagai pelaksana otonomi khusus.

Pada dasarnya salah satu bentuk format otonomi khusus Aceh adalah implementasi syariat Islam yang kemudian dibentuk Mahkamah Syariah dan Dinas syariat Islam Aceh yang menjadi salah satu bagian dari otonomi khusus Mahkamah Syariah adalah salah satu pengadilan khusus yang berdasarkan syariat Islam di Provinsi Aceh sebagai pengembangan dan peradilan agama, kekuasaan Mahkamah Syariah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah, jinayah (pidana) dan syariat Islam yang ditetapkan dalam Qanun. Pemerintah daerah merespon hal ini dengan membentuk satu lembaga lagi yaitu dinas syariat Islam sebagai eksekutif pelaksana syariat Islam di Aceh. Namun, realitas 15 tahun penerapan syariat Islam masih menimbulkan berbagai dilema, diskursus, pro-kontra dan tidak jarang juga mendapat penentangan dalam sebagian kelompok. Bahkan, dunia internasional seperti lembaga HAM menyatakan penerapan syariat Islam di Aceh melanggar HAM, terutama dalam penerapan hukuman cambuk pada pelaku pelanggaran syariat Islam.

Aceh tidak memiliki lokalisasi seksual, diskotik dan sarana hiburan publik lain yang diidentik dengan bisnis syahwat (seksual) bisnis syahwat adalah usaha bisnis yang menyimpang dari norma Islam bagaimanapun masyarakat Aceh tidak mungkin membiarkan aktifitas itu berkembang. Aceh dikejutkan dengan adanya wanita malam di sebuah hotel berbintang, Penangkapan dua wanita lesbian oleh polisi syariat, yang belakangan ini semakin heboh di media sosial, dan kekerasan terhadap anak kasus kekerasan terhadap anak dalam empat tahun terakhir mencapai 1.200 kasus dari 23 Kabupaten/Kota di Aceh (SerambiNews.com,2015/15/10)

Sebenarnya yang terpenting di Aceh saat ini adalah pembentukan Qanun jinayah dengan hukuman potong tangan untuk para koruptor yang telah didukung oleh tokoh agama dan beberapa lembaga seperti MPU dan organisasi himpunan ulama dayah Aceh (HUDA), sehingga benar-benar penerapan syariat Islam secara kaffah, Qanun ini akan berdampak pada kalangan para pejabat sehingga mereka enggan untuk melakukan Korupsi (Kompasiana, 2015/05/28)

Dinamika kelembagaan dalam konteks internal juga muncul persepsi yang salah tentang realisasi syariat Islam, di mana tanggung jawab syariat Islam hanya dianggap sebagai tanggung jawab Dinas syariat Islam (DSI), Sebaliknya, dinas/badan teknis pemerintahan Aceh lainnya seperti Bappeda, Dinas Kelautan, Pertambangan,

Pariwisata, PU, dan lain-lain “menganggap” tidak berkewajiban untuk menerapkan syariat Islam dalam merealisasi berbagai agenda, program dan penyusunan anggarannya.

Kelemahan kelembagaan dalam melaksanakan tugasnya mentransferkan butir-butir MoU ke batang UUPA menjadi Qanun masih tidak maksimal. Hal ini terbukti ketika beberapa tahun terakhir, kualitas Qanun yang dihasilkan tidak sesuai dengan harapan masyarakat, hal ini menunjukkan peran kelembagaan tidak efektif dan efisien dalam melaksanakan otsus Aceh. Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan birokrasi pemerintah adalah MoU ini tidak tersosialisasikan menyeluruh pada pemerintah Aceh khususnya birokrasi pemerintahan. (Edrian,2014/20/09) Jangankan masyarakat biasa, aparat pemerintah pun tidak mengetahui secara utuh butir-butir yang terdapat dalam Nota Kesepahaman tersebut, kecuali pada mereka yang secara langsung terlibat dalam proses perundingan yang melahirkan MoU tersebut. Hal ini secara langsung maupun tidak telah ikut mempengaruhi proses perwujudan Qanun di Aceh yang tentunya sangat berdampak pada jalannya proses pembangunan di semua aspek. Oleh karena itu peran lembaga harus ditingkat hubungannya dengan lembaga yang lain yang sama-sama memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan otonomi khusus (Tabloid,2015/06/06)

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana peran kelembagaan dalam proses pelaksanaan Otsus dibidang syariat islam di Aceh. Dengan demikian yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk memberi bukti empiris dan menganalisis bagaimana peran lembaga dalam pelaksanaan otonomi khusus dibidang syariat islam di Aceh.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara akademisi/teoritis maupun secara prktis. Secara akademis/teoritis terkait dengan kontribusi tertentu dari penyelenggaraan terhadap perkembangan teori dan ilmu pengetahuan serta dunia akademis. Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan untuk mengukur kegagalan dan problem yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaannya, dalam hal ini Otsus, sehingga memberikan solusi yang dalam penanggulangannya.

B. KAJIAN PUSTAKA

Beberapa penelitian yang sudah dilakukan terkait fenomena kelembagaan berikut penulis sampaikan berdasarkan fokus penelitian terdahulu.

Davies, (2004) Temuan utama adalah bahwa kerjasama lembaga menunjukkan ketidakstabilan kelembagaan. Pengembangan kerjasama dilapangan tidak sesuai dengan ideologi di pemerintah daerah, dan aliran konstan inisiatif kebijakan perkotaan untuk mempromosikan kolaborasi belum dihasilkan lembaga yang kuat berdasarkan mode informal kendala. Sebaliknya kerjasama adalah contoh tidak stabil di mana nilai-nilai bentrok dengan, kepentingan yang berbeda.

Muklir, Dkk (2012), Temuan dalam penelitian ini adalah kurangnya kualitas sumber daya manusia dalam hal kemampuan inovatif maka kelembagaan birokrasi pemerintah desa benar-benar sama dengan struktur organisasi yang disodorkan dalam peraturan daerah tanpa adanya pengembangan yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Menurut March dan Olsen, (2005) Temuannya tentang pengaruh institusi adalah aturan, dan aturan dihubungkan dan dipertahankan melalui identitas, sehingga terjadinya persaingan antar-aturan dan antar-interpretasi tentang aturan dan situasi. Organisasi dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti bagaimana kegiatan-kegiatan dibagi, posisi apa yang ditempati tiap individu, dan tanggungjawab

March dan Olsen (2006), melihat aspek dari perkembangan institusionalisme baru dan pengaruhnya untuk mengembangkan pemahaman teori tentang bagaimana kehidupan politik disusun. *Theoretical Style of Contemporary Political Science*(a). Kontekstual: melihat politik sebagai bagian dari masyarakat, kurang cenderung untuk membedakan organisasi dari masyarakat; (b) reduksionis: melihat fenomena politik sebagai konsekuensi agregat dari sikap individu, untuk menganggap hasil dari politik ke struktur organisasi dan aturan perilaku yang sesuai; (c) utilitarian: melihat tindakan sebagai produk dari ketertarikan pribadi, kurang melihat pelaku politik sebagai pelaksana obligasi dan tugas.

C. KERANGKA TEORI

1. Kelembagaan

Lembaga merupakan suatu kumpulan organisasi-organisasi atau institusi yang bertanggung jawab untuk menjalankan pelaksanaan pemerintahan baik dari peraturan, administrasi birokrasi, politik, dan lain-lain (Scott, 2008) Pelembagaan/institusi dalam penelitian ini dengan menjelaskan perspektif teori kelembagaan yang dikemukakan oleh Scott (2008), mengembangkan tiga pilar dalam tatanan sebuah kelembagaan, yaitu; Pilar regulatif menekankan aturan dan pengaturan sanksi, pilar normatif mengandung dimensi evaluatif dan kewajiban actor sebagai pelaksana tugas, sedangkan pilar kognitif melibatkan konsepsi bersama dan frame yang menempatkan pada pemahaman makna. Setiap pilar tersebut memberikan alasan yang berbeda dalam hal legitimasi, baik yang berdasarkan sanksi hukuman, secara kewenangan moral dan dukungan budaya.

2. Institusi

Menurut North (1991) dalam Acitya (2013). Institusi atau kelembagaan adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur dan membentuk interaksi politik, sosial dan ekonomi. Aturan-aturan tersebut terdiri dari aturan- aturan formal (misalnya: peraturan-peraturan, undang-undang, konstitusi) dan aturan-aturan informal (misalnya: norma sosial, konvensi, adat istiadat, sistem nilai) serta proses penegakan aturan tersebut (*enforcement*). Secara bersama-sama aturan-aturan tersebut menentukan struktur insentif bagi masyarakat, khususnya perekonomian. Aturan-aturan tersebut diciptakan manusia untuk membuat tatanan (*order*) yang baik dan mengurangi ketidakpastian (*uncertainty*) di dalam proses pertukaran. Negara-negara dengan institusi yang baik lebih mampu mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien, sehingga perekonomiannya bisa bekerja lebih baik. Institusi yang kuat juga akan melahirkan kebijakan ekonomi yang tepat dan kredibel, sehingga berbagai bentuk kegagalan pasar bisa teratasi.

3. Tiga Pilar Penting Dalam Kelembagaan

Menurut Scott 2008, tiga pilar ini sangat tepat untuk menganalisis yang membangun kelembagaan walau kadang-kadang ada yang dominan, tetapi mereka bekerja dalam kombinasi. Ketiganya datang dari perbedaan cara pandang terhadap sifat realitas sosial dalam tradisi sosiologi sebelumnya. Ketiga pilar tersebut adalah aspek Regulatif, Normatif, dan Culture/Cognitif. Pertama: Regulatif yang bekerja pada konteks aturan, monitoring, dan sanksi. Hal ini berkaitan dengan kapasitas untuk menegakkan aturan, serta memberikan *reward and punishment*. Cara penegakan melalui mekanisme informal dan formal namun kelembagaan dapat memberikan perbatasan sekaligus kesempatan pada actor. Actor yang berada pada konteks ini dipandang akan memaksimalkan keuntungan, karena itulah kelembagaan disebut pula kelembagaan dengan kelembagaan regulatif.

Kedua; Normatif dalam pandangan ini normatif menghasilkan preskripsi, bersifat evaluatif, dan menegakkan tanggung jawab dalam kehidupan social, dalam pilar ini dicakup nilai dan norma, norma berguna untuk memberikan pedoman pada aktor apa tujuannya (*goal dan objectives*) serta bagaimana cara mencapainya karena itu, bagian ini sering pula disebut dengan normatif.

Ketiga; Cultural/Cognitif inti dari pilar ini adalah manusia berperilaku sangat ditentukan oleh bagaimana ia memaknai (*meaning*) dunia dan lingkungannya, manusia mengalami sedimentasi makna dan kristalisasi makna dalam bentuk objektif. Aktor (Individu dan Organisasi) mengalami proses interpretative internal yang dibentuk oleh kerangka cultural eksternal, dalam memaknai lingkungan sebagai *situation shared* secara kolektif dalam konteks ini, dinyakini aktor memiliki makna yang sangat variatif sehingga kretifitas aktor dihargai.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah pengabungan paradigma penelitian kuantitatif dan kualitatif. Sehingga penelitian yang digunakan adalah kombinasi (*mixed method*) (Sugiono,2014:45) teknik Pengumpulan data yaitu: Penelitian Pustaka (*Library Research*). Dokumen, wawancara, metode ini dilakukan dengan memberikan kuisioner dan pertanyaan secara langsung kepada pihak-pihak terkait masalah penelitian. Adapun institusi dalam penelitian ini adalah Gubernur, Dinas Syariat Islam, Mahkamah Syariah Aceh dan Huda dengan Jumlah 70 responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Data Deskriptif Kualitatif melalui data sekunder Dan analisis kuantitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan skala pengukuran adalah skala liker dan menentukan scor/teknik Menentukan skor/ teknik scoring yaitu analisis terhadap nilai-nilai scor (Meleong,2006:78)

E. PEMBAHASAN

Dalam proses pelaksanaan otonomi khusus di Aceh dibidang syariat islam pemerintah Aceh telah sukses membuat regulasi atau qanun tentang syariat islam disemua aspek, baik qanun hukum acara jinayah, qanun pokok-pokok pelaksanaan

syariat islam, qanun Bank Aceh syariah, Instruksi Gubernur tentang beut ba'da Magrib (pengajian setelah salat magrib), Instruksi Gubernur tentang penghentian segala aktivitas pada waktu azan berkumandang serta penertiban café, Qanun Aceh tentang pembinaan akidah, Qanun Aceh tentang pembagian kewenangan pemerintah Aceh dengan pemerintah Kabupaten/Kota mengenai pelaksanaan syariat islam, Qanun Aceh tentang pendirian rumah ibadah, dan Qanun Jinayah yang masuk semua aspek pelaksanaan syariat islam menggantikan qanun-qanun yang lain, dan dalam pembuat regulasi ini, pemerintah Aceh juga berpedoman kepada Norma yang ada di Aceh, karena di Aceh banyak nilai-nilai lokal yang masih dilestarikan sehingga menjadi pedoman dalam membuat regulasi mengenai pelaksanaan syariat islam, dengan demikian maka pelaksanaan syariat islam di Aceh sudah menjadi budaya yang kental dalam masyarakat Aceh, mereka menyatukan antara agama dan budaya islamnya sehingga menjadi jati diri masyarakat Aceh yang sangat fanatik terhadap agama islam. Untuk itu, mayoritas responden menganggap pelaksana syariat islam di Aceh yang berdasarkan pilar regulatif, normatif dan cultural/cognitif, sudah berhasil dilaksanan oleh lembaga yang bersangkutan. Meskipun pencapaian ini belum mencapai titik kesempurnaan. Hal ini bisa dilihat pada nilai indeks dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1:

Pilar	Nilai	Skala Indeks
Regulatif	3.92	Baik
Normatif	3.73	Baik
Cultural/Cognitif	4.23	Sangat Baik

Sumber: Olah data primer 2015

Berdasarkan data di atas, dari tiga pilar Regulatif, Normatif, dan Cultural/Cognitif dapat kita ketahui bahwa nilai indeks untuk pilar Cultural/Cognitif merupakan nilai tertinggi dari tiga variabel yang ada mencapai 4.23 dan masuk dalam kategori sangat baik. ini artinya dalam menjalankan syariat islam di Aceh yang paling terpengaruh adalah kebudayaan, baik yang dibentuk oleh organisasi atau lembaga maupun aktor. Karena budaya lokal yang kental di Aceh bisa mempengaruhi regulatif dan normatif, tergantung bagaimana masyarakat berperilaku memaknai lingkungan yang ada, dan bahkan kebudayaan lokal yang ada di Aceh seringkali menutupi aturan-aturan yang ada dalam lembaga karena budaya cenderung lebih menonjol sebagaimana kita ketahui bahwa setiap aturan dan kebijakan yang diterapkan baik pemerintah pusat maupun daerah harus mematuhi, menghormati dan mempertahankan budaya lokal yang ada di Aceh.

Kedua; regulatif, berdasarkan data di atas, dapat kita ketahui bahwa nilai indeks untuk pilar regulatif merupakan nilai kedua tertinggi dari tiga variabel yang ada mencapai 3.92 dan masuk dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa aturan-aturan dan landasan hukum baik UUPA dan peraturan daerah sudah jilankan dengan baik dan benar oleh lembaga,

Dengan demikian, dalam menjalankan syariat islam di Aceh, pemerintah Aceh sudah menegakkan aturan-aturan yang baik, sistem monitoring terhadap pelaksana tugas dan kebijakan memberikan *reward* kepada aktor, maupun cara penegakannya

dilakukan melalui mekanisme informal dan formal namun kelembagaan dapat memberikan perbatasan atau kesempatan kepada aktor yang bisa memaksimalkan keuntungan dalam kelembagaan. (Zulkarnaini, 2012:54)

Ketiga: Normatif, berdasarkan nilai di atas, dapat kita ketahui bahwa nilai indeks untuk variabel normatif merupakan nilai yang paling rendah dari tiga variabel yang ada mencapai 3.72 tapi masih masuk dalam kategori baik, dengan demikian kewajiban aktor dalam kelembagaan sebagai pelaksana tugas harus mencukupi norma, baik yang berbasis dari nilai-nilai lokal yang sudah di standarisasikan oleh lembaga maupun tidak.

Norma yang berguna untuk memberikan pedoman kepada aktor apa yang menjadi tujuan kelembagaan dan bagaimana untuk mencapainya, sehingga dapat menghasilkan preskripsi, bersifat evaluatif dan menegaskan tanggung jawab dalam kehidupan sosial masyarakat, dan memiliki karakter yang patuh pada tugas dalam lembaga, Sehingga harapan lembaga kepada aktor dalam melaksanakan tugas mudah untuk mencapainya.

Secara umum keberhasilan lembaga dalam melaksanakan otonomi khusus tidak lepas dari tiga pilar yang jalankan dengan baik dalam lembaga, sehingga peran lembaga memberikan kontribusi yang bagus dalam upaya mempercepat implementasi syariat islam Aceh untuk mencapai tujuannya hingga ke tingkat pemerintahan paling rendah (gampong), Pemerintah Aceh berupaya menata kembali pemerintahan gampong dan mukim sesuai dengan tuntunan dan aturan adat, serta membentuk kembali Lembaga Mukim dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim untuk menjalankan syariat islam secara kaffah di Aceh. (Alyasa,2013:124)

Temuan penelitian mengenai peran kelembagaan dalam menjalankan syariat islam di Aceh dikaji da tiga pilar utama yaitu: regulatif, normatif, dan cultural/cognitif adalah peran lembaga dalam mewujudkan syariat islam bersifat susunan tatkelola kelembagaan yang baik, peran itulah yang mewujudkan keberhasilan yang melahirkan, pengaruh aktor lokal dan budaya. Dialektika dan adanya toleransi terhadap non-muslim dalam kebebasan beragama, dengan kajian kelembagaan oleh institusi yang merupakan eksekutif, yudikatif sebagai salah satu respon pemerintah dalam menjalankan otonomi khusus dibidang syariat islam,

Ada beberapa temuan dalam penelitian ini yaitu:

pertama; Fungsi dan tatakelola lembaga yang baik. Keberadaan lembaga pemerintah yang memiliki fungsi dan peran masing-masing dan mempunyai tanggung jawab yang sama yaitu, penerapan syariat islam di Aceh. Keberhasilan penerapan syariat islam ini dengan adanya beberapa kelembagaan dan menjalankan pilar regulatif, normatif dan cultural/cognitif dengan baik, maka akan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pelaksanaan syariat islam di Aceh saat ini, Seperti yang dikatakan oleh (Norh 1991) Negara-negara dengan institusi yang baik lebih mampu mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien, sehingga perekonomiannya bisa bekerja lebih baik. Institusi yang kuat juga akan melahirkan kebijakan ekonomi yang tepat dan kredibel, sehingga berbagai bentuk kegagalan pasar bisa teratasi. Sebaliknya, institusi yang buruk hanya akan menjadi sebuah beban yang akan senantiasa menghalangi perekonomian

untuk bisa bekerja dengan baik. Kebijakan yang dilahirkan oleh sebuah institusi yang buruk juga berpotensi besar mengalami kegagalan di tataran kebijakan (*policy failure*).

Kehadiran institusi ini, memberikan hasil positif dalam pelaksanaan syariat islam di Aceh pada saat ini, karena di jaman yang era modern ini budaya luar mulai mempengaruhi budaya dan nilai-nilai lokal di Aceh, sehingga masyarakat Aceh banyak yang terprovokasi mengikuti, meniru dan melanggar syariat islam, dengan demikian maka kehadiran lembaga penegak hukum merupakan nilai positif, bagi siapa yang melanggar aturan syariat islam akan ditindak oleh lembaga penerapan syariat islam, maka dengan sendirinya pelaksana syariat islam di Aceh akan lebih sempurna.

Salah satu ketentuan pelaksana syariat islam di Aceh adalah bahwa peradilan syariat islam (Mahkamah Syariah) adalah lembaga peradilan yang mengadili dan memutus perkara disemua aspek yang berkaitan dengan pelaksana hukum syariat islam. Salah satu bagian penting dari system pelaksana hukum jinayah atau pidana adalah lembaga mahkamah syariah Aceh

Oleh sebab itu, penerapan dan pembumian syariat islam dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat di Aceh merupakan perkara yang tidak dapat ditawar-menawar lagi dan mesti dijalankan secara serius, dengan adanya regulatif dari lembaga/institusi dari pemerintah Aceh maka, penerapan syariat islam baik dalam skop yang sempit maupun dalam skala yang luas menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam penerapan syariat islam secara kaffah di bumi serambi mekkah,

Kedua; Nilai budaya lokal, Keberhasilan terhadap penerapan syariat islam di Aceh adalah tidak lepas dari aspek sosial budaya dan seluruh nilai-nilai lokal (*local value*) atau kearifan lokal (*local wisdom*). Kepopularitas budaya dan nilai-nilai lokal menjadi potensi daerah yang patut dihargai dan menjadi bagian dalam menjalankan syariat islam serta mewarnai sistem pendidikan di Aceh, syariat islam harus menjadi dasar dalam pembangunan pendidikan, pembangunan masyarakat, ekonomi dan politik seluruh aspek pendidikan yang dilaksanakan di Aceh mesti dijiwai serta tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai syariat islam.

Aspek sosial budaya dan syariat islam (Agama) tersebut memberi pengaruh yang signifikan dalam pembangunan di Aceh. Agama memberi pengaruh yang besar terhadap pembentukan karakter, pandangan hidup dan budaya masyarakat.. sementara kebudayaan Aceh sendiri berasaskan pada ajaran agama islam. Hal ini dapat ditelusuri dari seluruh aspek dan kreasi budaya Aceh yang dijiwai oleh nilai-nilai ajaran islam, sehingga hampir tidak ditemukan keberadaan budaya Aceh yang bertentangan dengan ajaran islam. Dalam kehidupan masyarakat Aceh, hubungan antara agama dan budaya sangat serasi dan hampir tidak dapat dipisahkan hukum adat dan hukum agama berlaku sama dan tidak boleh bercerai dan dipisahkan antara keduanya.

Dalam tradisi kehidupan masyarakat Aceh dapat kita lihat bahwa agama merupakan salah satu kekuatan sokial dan turut membentuk kohesi sosial dalam masyarakat. Segala sesuatu yang hendak dijalankan hanya dapat hanya berhasil dengan baik bila mana antara pimpinan agama dan pemerintah bersatu dalam kata dan perbuatan penduan yang sangat kuat antara hukum adat dan hukum agama telah terbentuk corak budaya tersendiri yang unik dan khas di Aceh. Corak dan nilai-nilai

budaya inilah yang kemudian menjadi pandangan hidup yang mengikat dan mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat. Model budaya yang seperti inilah kemudian membentuk karakter masyarakat, membentuk nilai-nilai lokal (*local value*) serta membentuk kearifan lokal (*local wisdom*). Aspek inilah merupakan modal dasar yang akan membentuk dan mempengaruhi budaya dalam masyarakat Aceh dan sekaligus menjadi modal dasar dalam pembangunan Aceh ke depan. (Mijiburrahman, 2012:8-9)

Nilai-nilai lokal masyarakat Aceh dapat di adopsi oleh berbagai qanun sebagai bentuk kongkrit penerjemahan syariat islam, pendekatan interpretasi nilai-nilai lokal akan melahirkan bangunan pelaksanaan syariat islam yang khas serta kontekstual, dan melalui pendekatan ini, konflik-konflik hukum islam pada tatanan pelaksanaan akan terakomodir dalam suatu bingkai yang terbuka dan demokratis.(Nuridin, 2012:220)

Ketiga; Adanya toleransi dalam beragama, Adanya regulasi dari lembaga pemerintah terhadap kaum minoritas, pelaksana syariat islam di Aceh bukan hal baru lagi bagi masyarakat minoritas, khususnya non-muslim, karena sejak dulu orang Aceh semua beragama islam, tidak ada gangguan kepada masyarakat minoritas, umat muslim di Aceh tidak pernah melakukan kekerasan terhadap non-muslim apalagi melakukan kekerasan, syariat islam tidak bermasalah bagi non-muslim, member ruang kebebasan bagi umat atau agama lain untuk mengekspresikan ajaran agama dan budayannya, dan ini sama sekali tidak merugikan umat islam, karena ekspresi tersebut akan menunjukkan bahwa islam di Aceh adalah islam yang *Arrahmatan Lilalamin* sebagaimana yang diajarkan Rasullullah, syariat islam di Aceh hanya berlaku untuk orang islam, pada kenyataannya pemerintah Aceh tidak melarang orang lain menjalankan agamanya masing-masing. Penerapan syariat islam di Aceh memiliki toleransi dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, hal ini juga berlaku untuk semua elemen masyarakat non-muslim bahkan pada turis yang mengunjungi tempat wisata di Aceh (Nuridin,2012:163)

Keempat; Di alektika peran ulama,aktor dengan struktur lembaga dan aktor, dalam hal ini terjadi dialektika antara lembaga dan aktor dimana dalam masyarakat dan lembaga kadang kala tidak berlaku struktur lembaga pemerintah dikarenakan pengaruh seorang aktor dalam hal ini lembaga pelaksana syariah islam tetapi masyarakat Aceh lebih mendegar ulama karismatik tradisional dibandingkan regulasi dari sebuah lembaga. Menurut Anthony Gidden dalam Muhammad adib, (20: 2011) Hubungan aktor dan struktur adalah dualitas yang berbeda. Dualitas itu terjadi dalam praktik sosial yang berulang dan terpola dalam lintas ruang dan waktu. Agen memiliki kemampuan menciptakan perbedaan di dunia sosial. Lebih kuat lagi, agen tidak mungkin ada tanpa kekuasaan struktur dalam.

Melihat kajian dari sejarah pun institusi-institusi keislaman yang mendapat perhatian adalah ulama itu yang pertama disinggung. Dalam hal ini peran ulama tidak dapat disangkal adalah sangat signifikan, karena mereka adalah pemegang otoritas keislaman yang sesungguhnya. Hal ini menunjukkan kesamaan pada masa kerajaan dahulu dimana seorang penguasa memiliki otoritas politik dan keagamaan, namun otoritas keagamaan ini tidak bermakna bahwa ia ahli dibidang agama dan pemimpin spiritual. Akan tetapi seseorang yang memiliki otoritas yang diberi sanksi keagamaan dimana ia mewajibkan mengimplementasikan syariat islam diwilayah kekuasaan. Itulah asal muasal budaya lokal yang menomor satukan ulama daripada lembaga pemerintah disaat sekarang ini. (Amirul Hadi, 2012:253) Mencermati penjelasan diatas, ada dua

aspek yang menjadi modal besar dalam mendukung penerapan syariat islam di dalam pembannngunan Aceh ke depan. Kedua aspek tersebut adalah; pertama; aspek cultural berupa adat dan budaya Aceh yang begitu kental dengan nilai-nilai ajaran islam. Kedua; aspek structural, dengan diberlakunya islam maka secara yuridis dan konstitusional atau lembaga penerapan nilai-nilai islam bukan hanya kewajiban syar'iah (fiqih), tetapi juga merupakan amanah undang-undang logikanya jika seseorang tidak menerapkan nilai-nilai islam dalam seluruh dimensi kehidupannya bukan hanya bersalah didepan Allah tetapi juga merupakan bentuk perbuatan melawan hukum.

Tetapi dalam bentuk structural ini penerapan syariat islam dalam aspek kehidupan masyarakat Aceh pada dasarnya tidak begitu mempengaruhi jalannya syariat islam itu sendiri, dimana pada tahun 2000 saat itu belum ada yang namanya Mahkamah Syraiah, Dinas Syariat Islam, Wilayatul Hisbah (WH). Polisi pamong praja, Akan tetapi syariat islam di Aceh berjalan dengan sempurna jika kita melihat dinamika syariat islam yang berlaku di Aceh pada masa sekarang, pada jaman dahulu pengaruh aktor dalam masyarakat tengku atau ulama tradisional lebih kuat dibandingkan dengan aspek structural , yuridis, dan konstitusional. (khaizzaman, 2012:47)

sementara pelaksanaan syariat islam oleh kelembagaan masih terbatas dibandingkan dengan aspek kehidupan masyarakat di Aceh. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat memberikat poin penting dan kontribusi sebagai acuan untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

Pilar yang digunakan dalam penelitian ini adalah regulaf, normatif, cultural/cognitif, penelitian kelembagaan dengan menggunakan tiga pilar ini memang sudah pernah dilakukan dalam penelitian sebelumnya. Namun penggunaan pilar ini untuk mengkaji sekaligus tiga lembaga pelaksanaan otonomi khusus di bidang syariat islam di Aceh masih relatif baru di Indonesia. Variabel kelembagaan yang berasal dari tiga pilar ini kemudian dijabarkan menjadi beberapa sub-sub dimensinya yaitu mengenai aturan kelembagaandan sanksi terhadap pelaksana tugas dalam lembaga kapasitas untuk menegakkan aturan serta memberikan *reward and punishment*, cara penegakan melalui mekanisme informal dan formal sehingga kelembagaan dapat memberikan perbatasan sekaligus kesempatan bagi aktor.

Aktor dalam lembaga ini dipandang akan memaksimalkan keuntungan. Dimensi evaluatif kelembagaan dan kewajiban aktor sebagai pelaksana tugas, pandangan ini dapat menghasilkan preskripsi, bersifat evaluatif dan menegaskan tanggung jawab dalam kehidupan sosial, sehingga mencakup norma-norma berguna untuk memberikan pedoman pada aktor apa tujuannya serta bagaimana cara mencapainya itu. mempertahankan budaya local dan kategori tipikasi dan skema, aktor individu dan organisasi mengalami prosesinterpretitif internal yang dibentuk oleh karangka cultural eksternal, dalam memaknai lingkungan sebagai *situation shared* kolektif sehingga aktor yang memiliki makna yang sangat fariatif sehingga kreatifitas aktor dihargai.

F. KESIMPULAN

Lembaga pelaksana Otonomi khusus dibidang syariat islam sudah berperan semua kewajibannya dengan baik. Sihingga terciptanya qanun dan kebijakan

penyelenggara syariat islam yang berhasil dilaksanakan secara menyeluruh. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran lembaga pemerintah sebagai lembaga eksekutif sebagai berikut: (a) lembaga eksekutif yang berperan dalam amar makruf nahi mungkar adalah Dinas syariat islam Provinsi Aceh dibentuk untuk penyelenggaraan ke khususnya Aceh, Lembaga Eksekutif ini berperan untuk menyebarluaskan tentang pelaksanaan syariat islam. Mempersiapkan, mensosialisai qanun dan perundang-undangan tentang pelaksanaan syariat islam. Mempersiapkan dan membina sumber manusia pelaksana dan pengawasan syariat islam. Membina dan memantapkan kesadaran beragama masyarakat. Mewujudkan pengadilan yang jujur, adil, mengayomi, berwibawa serta murah dan cepat. (b). Dalam menjalankan fungsi dan peran Regulator, Dinas Syariat Islam Aceh dalam Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut: pertama: penyusunan qanun, qanun jinayah dan berbagai qanun yang telah dilakukan terkait dengan pelaksana syariat islam di Aceh. (c). Koordinator, peran ini untuk meningkatkan hubungan antar organisasi sebagai koordinator dinas syariat islam melakukan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan dengan seluruh lembaga terkait di Kabupaten/Kota dalam rangka menyamakan persepsi dan kebijakan penerapan syariat islam dalam segala aspek kehidupan masyarakat di Aceh. (d). Dinas syariat islam juga berperan sebagai fasilitator Pelaksanaan fungsi ini dilakukan dengan memfalisasi kegiatan lembaga dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan syariat islam diseluruh Aceh. *Pertama*: Penyediaan dukungan fasilitas peribadatan, diseluruh Kabupaten/Kota. *Kedua*: Peningkatan kapasitas pemahaman masyarakat terhadap syariat islam Dalam konteks pelaksanaan syariat islam di Aceh.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, N, 2012. *Syariat Islam Dan Isu-Isu Kontemporer*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh
- Amirul.H, 2010. *Aceh, Sejarah, Budaya dan Tradisi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Al Yasa, A, 2013, *Penerapan Syariat Islam Di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh
- Hardi, 1993. *Daerah Istimewa Aceh, Latar Belakang Politik dan Masa Depan*: Jakarta: Cita Panca Serangkai
- Moleoeng, L.J, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mujiburrahman, 2012. *Pendidikan Berbasis Syariat Islam Di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh
- Mallaranggeng A,A, 2006. *Blue Print Otonomi Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa
- Norch, D.C, 1991. *Institution: Institutional change and Economic Performance*. Chambridge: university press

- Scott,W.R. 2008. *Institutions and Organization: Ideal and Interes*. Los Angeles, Singapore: Sage Publications
- Sugiyono, 2014. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Khairizzaman, 2012. *Kontelasi Syariat Islam Di Era Global*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh
- Zulkarnaini, 2012. *Menelusuri Pelaksanaan Syariat Islam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh
- Acitya, 2013. *Penjernihan Istilah Dalam Dualisme Antara Kelembagaan Dan Organisasi*.Unair/2013/03/18/vol/3
- Edrian, 20/09/2014: Seminar Biro hukum pemerintah Aceh
- Davies,J.S, 2004. *Conjuncture or Disjuncture? An Institutional Analysis of Local Regeneration Partnerships in the UK*, University of Warwick Coventry CV4 7AL UK
- Muklir, dkk, 2012. *Demokrasi pemerintahan Gampong dalam Mendukung Otonomi Khusus Di Nanggro Aceh Darussalam* (Jurnal Universitas Malikul Saleh Lhokseumawe Aceh)
- March: dan Olsen:2006. *The New Institutionalism: Organizational Factor in Political Life*.The American Political Science Review, Vol 78, No 3,
- March dan Olsen 2005. *Elaborating The New Institutionalism Centre For european Studies University Of Olso*
- Tabloid Politika, 2013 *Politika Transformasi politik menuju kesejahteraan*, Banda Aceh: PT. Frazi Konsulta dan Pusat Penguatan Perdamaian (3p) edisi 12 tahun Desember 2013.2015/06/06
- <http://www.SerambiNews.com/15/10//pro-konra-uupa/11.09:17>
- <http://www.kompasiana.com/16/07/2013/11.27>
- UU NO 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh